



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 034 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
VERIFIKASI FAKTUAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dianggap perlu membentuk Tim Verifikator Faktual Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing kabupaten/kota;
- c. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikator Faktual Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c

diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 860/KU.02.5-SD/01/2022 perihal Tanggapan atas Usulan Penetapan Standar Biaya Honorarium Tenaga Verifikator pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan nama – nama Verifikator Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022 sebagaimana Nama Tercantum Dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas Melaksanakan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.

KESATU mulai 15 Oktober sampai dengan 7 Desember 2022

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 11 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS



IDARIANI

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 034 TAHUN 2022 T E N T A N G
PEMBENTUKAN VERFIKATOR FAKTUAL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
VERIFIKASI FAKTUAL DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

VERFIKATOR FAKTUAL DALAM RANGKA VERIFIKASI FAKTUAL DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO.	NAMA	TUGAS	KET.
1	A.ACHMAD AULIA, S.H	VERIFIKATOR FAKTUAL	
2	NURHASANAH		
3	JAMALUDDIN, S.IP		
4	IRFAN ASYA'RI UMAR S.Kep		
5	ASHABUL YAMIN		

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 11 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. HARIS



IDARIANI